



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURANBUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 18 TAHUN2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman, pengembang harus menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum berupa sertifikat hak atas tanah atas nama Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman belum mengakomodir tata cara pensertifikatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pensertifikatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman perlu diubah kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berupa sertifikat hak atas tanah atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pensertifikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pengembang mensertifikatkan bidang tanah prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah atas nama pengembang;
 - b. pengembang melepaskan hak atas tanah yang akan diserahkan kepada negara agar dapat dimohonkan hak atas tanah oleh pemerintah daerah;
 - c. pengembang memohonkan hak atas tanah yang akan diserahkan atas nama pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam pelaksanaan pensertifikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pertanahan dan bidang lingkungan hidup.
- (4) Semua biaya pensertifikatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada pengembang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-3-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

TELAH DITELITI OLEH	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
JFT	

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-3-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 18

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006